

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan otonomi daerah merupakan peluang besar bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengelola pertambangan timah menurut prakarsa sendiri melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, dalam hal ini memberikan kesempatan ke setiap perorangan, koperasi atau badan usaha mengusahakan bijih timah dengan cara penambangan atau penggalian.

Bagi Bangka Belitung, otonomi daerah bagian dari ikhtiar bangsa pemeratakan kesejahteraan hingga pelosok negeri dengan memaksimalkan sumber daya alam. Pemaksimalan sumber alam yang dimaksud yakni mempertambangkan bijih timah yang penetapannya sebagai sumber daya alam Indonesia sebagaimana dipertegas dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral.

Kemudian berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tersebut, mineral dijadikan sebagai sumber dana yang pasti bagi prasyarat otonomi daerah sebagaimana ditegaskan oleh H.A.W Widjaja, otonomi daerah harus memiliki sumber dana yang pasti untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.<sup>1</sup>

Maka dari itu, tidak mungkin pengaturan pertambangan yang dijadikan sebagai sumber dana dipergunakan untuk pelayanan terhadap rakyatnya apabila sistem pemerintah masih terpusat, akan tetapi sudah seharusnya sebagian kewenangan pusat dalam hal ini pengaturan mengenai pengelolaan timah didistribusikan pada penyelenggaraan pemerintah di daerah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H.A.W Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 13.

<sup>2</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV Pustaka Setia, Cetakan Ke-2 : Februari 2019., hlm. 72

Di tingkat pengaturan pertambangan di daerah, pelaksanaannya telah mengalami kegagalan. Pengelolaan sumber daya alam selama ini terlihat lebih mengutamakan keuntungan dari segi ekonomi sebesar – besarnya ketimbang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Khususnya bagi pemerintah pusat, di bidang pertambangan, pengelolaan selama ini hanya dilihat sebagai sumber devisa negara dan penyerapan tenaga kerja.

Disayangkan belum ada pengkritisan seberapa besar kontribusi riil penghasilan pajak dari sektor pertambangan, selain kerusakan ekologis dan dampak lain yang merusak lingkungan dan korban nyawa dan harta benda yang tidak terhitung secara ekonomi.

Bila dikritisi lebih jauh, alur proses produksi yang telah merusak kualitas lingkungan yang timbul karena timbul unsur kelalaian dan unsur kesengajaan yang secara sistemik diakibatkan oleh ulah manusia. Dalam sistem pelaksanaan selama ini, pemegang otoritas pengelolaan sektor pertambangan terpusat pada negara yang dikuasai oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah sebatas penonton.

Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan cenderung bersifat sektoral, sehingga kadangkala menjadi kebijakan yang tumpang tindih. Pengelolaan pertambangan di banyak daerah khususnya daerah yang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), termasuk Provinsi Bangka Belitung banyak ditemukan penyimpangan yang disebabkan adanya penerbitan Izin Usaha Pertambangan yang tumpang tindih yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Bangka dan Belitung dalam perusahaan pertambangan timah dan produksi timah sesungguhnya tidak dapat dipisahkan Penambang Timah Inkonvensional. Penambang Timah Inkonvensional (TI) ialah nama reformis dari cara tradisional dan notabennya oleh masyarakat setempat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.

Tapi dalam praktiknya, pertambangan Timah Inkonvensional (TI) ini justru mengabaikan prosedur awal di atas. Berbeda halnya dengan PT Timah Tbk

(BUMN) dan PT Koba Tin (Penanaman Modal Asing) sebagai perusahaan yang mengantongi kuasa pertambangan melalui kontrak karya.

Tidak hanya soal kewenangan, kebebasan pertambangan timah di Bangka Belitung merupakan implikasi logis dari terbitnya Perindag No. 443/2002 tentang Perubahan Atas Lampiran Kepmen Perindag Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, Peremendag No. 07/M-DAG/PER/4/2005 tentang perubahan atas Kepmen Perindag No. 558/MPP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, yang diubah terakhir dengan Kepmen Perindag No. 385/MPP/KEP/6/2004 telah memberi peluang yang luas bagi perkembangan industri pengelolaan timah (*smelter*) di daerah, dan tidak memuat timah sebagai barang ekspor dan diawasi eksportnya.

Bangka Belitung langsung merespon peluang tersebut, dimana Kabupaten Bangka, salah satu pemerintah kabupaten yang memberikan izin kepada masyarakat untuk mengakses pertambangan timah melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2001 yang dimaksud.

Melalui Perda No. 6 Tahun 2001 ini juga, pemerintah daerah mulai aktif mendirikan Perusahaan Daerah (Perumda) disertai 23 perusahaan timah mendapat izin pertambangan dari pemerintah daerah serta munculnya disebut Tambang Timah Inkonvensional.<sup>3</sup>

Tidak hanya izin tambang, Pemda juga memberi izin kepada pengusaha pelebur timah yang disebut *smelter* timah, *smelter* merupakan perusahaan – perusahaan untuk melebur bijih timah menjadi logam. Kebijakan Pemkab Bangka ini kemudian sempat dipertentangkan oleh Pemprov Bangka Belitung dengan memanfaatkan isu lingkungan hidup, karena apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bangka telah menyebabkan kerusakan lingkungan.

Pengelolaan pertambangan timah mulai menganut asas konsepsi radikal, semakin tidak terintegrasikan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Akibatnya, penambang timah inkonvensional menjamur dan diikuti penambang *smelter*. Kehadiran *smelter* menjanjikan operasi produksi timah lebih cepat namun tetap

---

<sup>3</sup> Erwiza Erman, *Aktor, Akses, dan Politik Lingkungan Di Pertambangan Timah Bangka*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hlm. 87

memberikan efek samping bagi tataniaga dalam pemasaran bijih timah *wal hasil* tata niaga timah semakin tidak sehat, di pasaran internasional terjadi kelebihan penjualan (*over supply*), karena pemasaran bijih timah tidak terkendali atau semakin bebas karena aktor – aktor swasta mendominasi, begitu juga harga yang ditentukan sangat liberalis.

Sesungguhnya kedudukan penambang timah konvensional merupakan pengistilahan hasil sebuah kebijakan Perda No. 6 Tahun 2001 tersebut, tetapi tidak diatur dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU No. 4/2009 mengatur ketentuan izin pertambangan rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66, UU No.4/2009 yang mengelompokkan, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan dan/atau pertambangan batubara.

Kedudukan penambangan telah banyak disinggung dalam peraturan perundang – undangan, yakni UU No. 4/2009, Perda Kepulauan Bangka Belitung No. 7/2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral. Kemudian sebagai upaya penertiban perusahaan pertambangan timah, sesuai perubahan kewenangan pengelolaan pertambangan atas terbitnya PP No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, pengaturan pertambangan diberikan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi, kewenangan tingkat kabupaten/kota hanya sebatas merekomendasi.

Dalam pengaturan selanjutnya, penambang timah konvensional dapat diatur kembali berdasarkan dengan peraturan perundangan – undangan di atas dan dikembalikan kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai pengaturannya.

Keberadaan penambang timah konvensional sebelumnya, telah menunjukkan bahwa fungsi otonomi daerah Bangka Belitung tidak sepenuhnya tegas mengatur keberadaan Timah Konvensional (TI) ini, sehingga pemaksimalan pendapatan daerah melalui sumber daya mineral menurun, di samping itu juga terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Dengan adanya kebijakan baru dan lebih komprehensif mengenai pengaturan pertambangan mineral timah tersebut, pengistilahan timah konvensional mulai ditransmisikan ke dalam usaha pertambangan rakyat atau usaha pertambangan

lainnya sebagaimana diatur dalam UU No.4/2009 dan Perda No.7/2014, dimana mempertegas setiap orang yang hendak menguahkan timah harus mendapatkan izin usaha pertambangan.

Derita Prapti Rahayu, ditinjau dari penambangan timah yang ada, terlihat mayoritas pemilik tambang adalah perorangan atau masyarakat sekitar tambang, dan tidak memiliki izin untuk menambang atau tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Secara khusus bagi penambang timah yang tidak memiliki izin tersebut, karena budaya hukum warga setempat belum sepenuhnya menyadarkan masyarakat. Sehingga tetap saja, fakta lapangannya masih ada pertambangan yang tidak memiliki izin atau disebut dengan tambang ilegal.

Di Bangka Belitung, Perda No.7/2014 merupakan aturan yang langsung mengatur tentang pengelolaan pertambangan mineral. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 34, Perda No.7/2014, disebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada ; a. badan usaha ; b. koperasi ; dan c. perseorangan.

Tercatat sejak 2006 tambang timah inkonvensional mencapai 17.000unit<sup>4</sup>. Jumlah ini merupakan TI illegal atau penambang yang tidak mengantongi IUP dari Gubernur selaku pemberi kuasa pertambangan, konsekuensinya mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerugian pendapatan asli daerah, padahal terdapat sanksi tegas termaktub yang dikenakan atas pelanggaran Perda tersebut.

Konsekuensi yuridis dari suatu tindakan yang diilegalkan sesungguhnya akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, merujuk pada Pasal 105, Perda No.7/2014, sanksi yang dimaksud merupakan sanksi administrasi berupa denda hingga pencabutan izin perusahaan pertambangan, begitu juga sanksi pidana berdasarkan Pasal 109, Perda No.7/2014.

Sementara itu, sanksi – sanksi berkaitan dengan pertambangan juga berkaitan dengan lingkungan hidup, sehingga antara pertambangan tidak dapat diiriskan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 76 UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi administratif dapat

---

<sup>4</sup> <http://www.ima-api.com/news.php?pid=955&act=detail>. Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional (TI) Terhadap Mekanisme Perizinan Berdasar Perda Pengelolaan Pertambangan Umum Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung*,

dilaksanakan berdasarkan teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan kepada penanggung jawab usaha jika ditemukan pelanggaran setelah penyelidikan. Karena kewajiban setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus segera memperketat mekanisme perizinan berbasis urusan – urusan bersifat administratif negara dan menjalankan pengawasan terhadap penambang timah inkonvensional yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP), dan segera menertib kembali aktivitas pertambangan, tidak kalah pentingnya adalah melakukan penyelidikan pada pelanggar hukum lingkungan hidup.

Sebagai diagnosa awal, sebagai alat ukur kebijakan pengaturan di bidang pertambangan; *pertama*, kebijakan pengaturan pertambangan saat ini lebih mengedepankan investasi tambang untuk perekonomian nasional; *kedua*, ketidaktaatan administrasi (*instrument*) perizinan di berbagai sektor kegiatan usaha pertambangan timah inkonvensional berdasarkan undang – undang minerba, undang – undang lingkungan hidup dengan memperhatikan asas keadilan sosial dan ekologis; *ketiga*, kelemahan fungsi pengawasan dan sanksi administrasi di bidang pertambangan; dan *keempat*, latar belakang budaya masyarakat lokal yang belum memahami aturan.

Keberlakuan hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan dimana hukum itu berada, sehingga sesuatu yang lazim ketika terjadi ketidak cocokan antara apa seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*).

Penelitian ini berfokus pada pengaturan beserta pelaksanaan izin usaha pertambangan yang diberlakukan bagi penambang timah inkonvensional terdiri atas badan usaha, koperasi dan perorangan yang telah diatur dalam UU No. 4/2009, Perda No. 7/2014 dan hubungannya dengan UU No.32/2009 terkait dengan konsep perizinan yang dapat dijadikan penguatan instrumen pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan – rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur Izin Usaha Pertambangan (IUP) Timah Inkonvensional Di Kepulauan Bangka Belitung ?
2. Bagaimana pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?
3. Bagaimana kendala Izin Usaha Pertambangan (IUP) Timah Inkonvensional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat disampaikan tujuan penelitian ini sebagai berikut ;

1. Menganalisis pelaksanaan perizinan, kewenangan dan pengawasan sesuai dengan UU No. 4/2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Perda No.7/2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral bila dihubungkan dengan UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Menganalisis prosedur pengaturan dan pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) beserta analisis kewenangan Gubernur Bangka Belitung selaku yang pemberi kuasa pertambangan.
3. Menganalisis dampak yuridis apa bila prosedur izin usaha pertambangan (IUP) yang dimaksud tidak dipenuhi oleh koperasi, badan usaha atau perorangan yang hendak membuka pertambangan timah konvensional, yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
4. Menganalisis kendala – kendala yang dihadapi masyarakat ketika hendak mengurus dalam memperoleh wilayah pertambangan rakyat dan izin usaha pertambangan dengan pendekatan sosiologis, budaya hukum dan regulasi.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan adanya kemanfaatan yang variatif yang dapat dijadikan rujukan, di antaranya ;

1. Manfaat teoritis dan akademis;
  - a. Diharapkan dapat menjadi aspek pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara khusus di bidang keilmuan hukum yang membahas mengenai pelaksanaan dan pengaturan Peraturan Daerah (Perda) terhadap pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bila dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009.
  - b. Di samping itu, hasil peniltian ini diharapkan menarik minat penelitian lainnya, khususnya di kalangan mahasiswa bahkan birokrat yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai hukum/peraturan daerah khusus pengaturan usaha pertambangan.
  - c. Menjadi bahan literatur bagi aparatur/birokrat di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya bagi Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan DPRD selaku lembaga legislatif dan masyarakat mencakup akademisi
2. Manfaat sisi praktis ;
  - a. Penelitian ini dapat diandalkan untuk diterapkan oleh pihak berkementingan baik itu badan eksekutif dan lagislatif, mengingat minimnya pihak – pihak yang menaruhkan perhatiannya atas Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup terhadap lahan – lahan bekas pertambangan TI ilegal.
  - b. Kemudian, ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan jejang pendidikan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
  - c. Melalui penelitian ini juga, diharapkan dapat memberi masukan dan bahan rujukan bagi pemerintah dalam hal mengatur pelaksanaan Perda sekaligus analisis dampak lingkungan beseta implikasi kepada kerugian ekonomi jika pertambangan TI illegal terus beroperasi.



## E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa karya ilmiah berupa tesis yang mengkaji objek penelitian yang sama yakni tentang pelaksanaan dan pengaturan oleh Undang – Undang dan Perda dalam rangka perlindungan lingkungan. Adapun karya tersebut, dapat disampaikan sebagai berikut ;

1. Tesis karya Willyam Buli (2010) dengan judul “Strategi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Melalui Pembenaan Kelembagaan Pertambangan Batu Bara Tanpa Izin Studi Kasus Di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan”, menyinggung pertambangan tanpa izin (PETI) yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat yang sedang marak terjadi di Kabupaten Muara Enim, akibat dari pertambangan tanpa izin ini menyebabkan degradasi lingkungan. Penelitian ini menerangkan sebagian besar pertambangan di Indonesia dilakukan dengan sistem tambang terbuka (*open pit mining*) sehingga berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan ditimbulkan antara lain hilangnya vegetasi hutan, flora dan fauna serta lapisan tanah. Hal tersebut menyebabkan terganggunya fungsi hidrologis, keragaman jenis (*biodiversity*), serapan karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu lingkungan. Perubahan pada suatu DAS seperti berkurangnya debit air sungai, rusaknya bentang lahan sebagai recharge area, tingginya sedimentasi, menurunnya kualitas air sungai dan infiltrasi. Penelitian ini dianalisis dengan kualitatif menggunakan metode studi kasus. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan oleh operasi pertambangan mineral dan batubara dengan lebih memperketat regulasi yang berkaitan dengan penambangan batubara.
2. Karya Tesis Budianto (2008), dengan judul “Pelaksanaan Sistem Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan”. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Dalam

penelitian ini menjelaskan : perkembangan ilmu dan teknologi sertam tumbuhnya industri begitu cepat, pada saat itu dirasakan pengaruhnya negatif pada lingkungan, baik lingkungan hidup dan sosial. Dalam perkembangannya, tatanan lingkungan hidup maupun lingkungan sosial hendaknya senantiasa diperhatikan melibatkan tanggungjawab masyarakat dalam menjaga lingkungan tadi. Masalah lingkungan yang seringkali ditimbulkan oleh aktivitas manusia tadi baik aktivitas berupa penambangan, industri dan sebagainya, adanya polusi, *global warming*, fotokimia kabut, hujan asam, erosi, banjir dan instrusi. Kota Semarang, salah satu kota di Indonesia yang memiliki mobilitas industrinya sangat tinggi, sebagai langkah pemerintah kota Semarang dengan menerbitkan peraturan daerah perlindungan lingkungan tidak lepas dari pembangunan lingkungan hidup dalam turut pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



## F. Kerangka Berpikir

Setiap hukum tertulis yang telah dibuatkan oleh otoritas yang memiliki wewenang untuk diterapkan kepada masyarakat, pemaknaan hukum selanjutnya diwujudkan ke dalam buku (*law in books*) dan hukum dalam kenyataan (*law in action*)<sup>5</sup>. Selanjutnya pemahaman dalam pemaknaan *law in books* disejajarkan dengan makna hukum dalam tekstual, sedangkan pemahaman hukum dalam kenyataan atau *law in action* disejajarkan dengan kontekstual.

Antara kedua pemaknaan hukum tersebut semestinya ketika dilaksanakan penerapannya tidak mengalami perbedaan signifikan, meskipun keinginan besar selalu agar hukum dalam buku dengan hukum dengan kenyataan yang sama persis hanya merupakan angan-angan.

Hukum kemudian dilembagakan oleh negara sebagai badan yang memiliki otoritas kuat untuk bekerja di tengah – tengah aktivitas masyarakat, hukum yang dimaksud minimal memiliki tiga perspektif dan fungsinya.<sup>6</sup> *Pertama*, perspektif kontrol sosial dari hukum, *kedua*, perspektif *social engineering*, *ketiga* perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum.

Perspektif *social engineering* juga dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengubah budaya hukum dalam budaya masyarakat tertentu dan akan melibatkan pengkajian sangat dalam. Budaya sendiri bagian dari inherens, tetapi budaya banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Maka adanya pernyataan bahwa fungsi hukum ialah memberikan pengesahan (*legitimasi*) terhadap apa yang telah berlaku dalam masyarakat<sup>7</sup> atau disamakan dengan pengistilahan *das Recth Wird Nicht Gemacht, es ist und wird mit dem Volke* bahwa hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh bersama bangsa.

---

<sup>5</sup> Esmi Warrasih, 2005, *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologi*, Semarang, Suryandaru, hlm.83.

<sup>6</sup> AAG. Peters dalam Ronny Hantijo, Soemitro, 1985, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Bandung, Alumni, hlm.10.

<sup>7</sup> H. Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010. hlm.22-23.

Pandangan modern Rescoe Pound tentang fungsi hukum yakni, fungsi hukum ialah sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Menurut Pound tentang hukum, hukum tidak hanya kumpulan – kumpulan norma abstrak atau sesuatu tertib hukum, tetapi juga merupakan suatu proses mengadakan keseimbangan antara kepentingan – kepentingan dan nilai – nilai yang saling bertentangan.<sup>8</sup> Menurut Moctar Kusumaatmadja, fungsi hukum di tengah aktivitas masyarakat dikembalikan kepada tujuan pokok hukum itu sendiri sebagaimana yang telah ditegaskan tujuan hukum adalah ketertiban (*order*).<sup>9</sup>

Begitu juga dengan filsafat memaknai hukum, ketika direduksi hukum dipandang ideal pada saat dilihat dari cara kerjanya hukum. Cara kerjanya hukum merupakan proses – proses yang pada akhirnya melahirkan keseimbangan – keseimbangan baru membuat masyarakat terekayasa menuju keadaan baru yang lebih baik dengan keseimbangan – keseimbangan baru.<sup>10</sup>

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Pound dalam analisisnya terkait hukum yakni hukum merupakan proses perkembangan masyarakat. Maka, menurut peneliti, hukum harus disandingkan dengan analisis – analisis keilmuan di luar ilmu sosial, seperti menggandengkan analisis dampak lingkungan yang sebetulnya lebih pada planologi atau teknik sipil dan pembangunan, tentunya juga ilmu ekonomi karena terkait dengan masterplan pembangunan kedepan, asumsinya jika suatu kebijakan hukum melalui proses politik tanpa adanya analisis ekonomi, terkadang kebijakan tersebut juga tidak objektif.

---

<sup>8</sup> H. Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Ibid.,

<sup>9</sup> Moctar Kusumaatmadja, *Konsep – Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm., 3

<sup>10</sup> H. Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*,. hlm. 23

Pemerintahan merupakan bidang organisasi memiliki kendali yang diatur sesuai kewenangan, kewenangan ini yang menentukan mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Selanjutnya, bidang pemerintahan terdiri dari pemerintahan dalam arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti sempit, yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif <sup>11</sup>atau jika dipersempit lagi, pemerintah adalah penyelenggara administrasi negara.<sup>12</sup>

Suatu fungsi hukum diarahkan pada ketertiban ke setiap aktivitas – aktivitas masyarakat terlebih lagi aktivitas yang mengandung unsur hukum. Seperti usaha pertambangan yang harus mendapatkan izin (*legalitas*) terlebih dahulu dari otoritas setempat. Dalam konsep pemerintah, dan pemerintahan daerah disebutkan terdapat pemerintahan dalam arti dinamis berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Sedangkan pemerintahan dinamis di bidang eksekutif memelihara ketertiban umum dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

Jika ditarik makna penyelenggaraan kesejahteraan rakyat ialah melakukan pengusahaan pertambangan bijih timah dalam pengupayaan pelayanan urusan hukum sosial ekonomi. Sedangkan, aspek pertambangan dengan aspek lingkungan hidup merupakan aspek yang memiliki sisi yang berbeda, aspek pertambangan dapat dikatakan kurang mengindahkan perlindungan dan pengelolaan dalam konteks lingkungan hidup.

Dapat dijelaskan hubungannya antara lingkungan hidup dengan pertambangan. Lingkungan hidup menjadi urusan administrasi pemerintah, dalam konteks mewujudkan target – target di bidang administrasi urusan hukum peningkatan pelayanan urusan hukum.

---

<sup>11</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Cet – Ke – 2: Februari 2019, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 2.

<sup>12</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, *Ibid.*

Perizinan dipandang perlu dalam tiap perusahaan pertambangan bagi badan usaha, termasuk perusahaan pertimahan. Pada akhirnya perizinan di dalam aspek pertambangan harus disisipi aspek lingkungan hidup dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam mineral, seperti bijih timah dalam penelitian ini, Pasal 16 Ayat (2) jo dan Pasal 17 Ayat (2) UU No.32/2004 ditetapkan meliputi pengelola perizinan. Hal ini menunjukkan persoalan perizinan dalam rangka pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya alam telah ditetapkan sebagai persoalan serius secara komprehensif oleh pemerintah daerah.

Adanya penguatan tentang perizinan melibatkan aspek lingkungan hidup yang dimaksudkan ialah dalam rangka memperkuat kandungan filosofis dari UU No.4/2009 yakni “perlindungan dan pengelolaan”. Frase pengelolaan dan perlindungan dengan pengartian lebih implisit dalam lingkungan hidup, dapat digapai dengan manajemen. Maka pendekatan manajemen merupakan tergantung dari kemampuan manusia.

Perizinan di bidang lingkungan hidup dalam aspek pertambangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui bagian kesekretariatan, dan pertambangan juga bagian dari izin usaha yang bersifat operasional dimana seringkali dipersyaratkan dengan beberapa perizinan yang bersifat teknis serta pertimbangan kelayakan dari kajian lingkungan hidup.<sup>13</sup>

Adanya penguatan perhatian terhadap lingkungan hidup di daerah tidak terlepas dari proses desentralisasi kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yakni terdiri pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, setelah diberlakukannya UU No.32/2004 perubahan atas UU No.22/1999.

---

<sup>13</sup> I Made Arya Utama, *HUKUM LINGKUNGAN ; Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan, Pustaka Sutra, hlm. 4*

I Made Arya Utama, mengutarakan, berdasarkan pengaturan Pasal 13 Ayat (1) huruf j, beserta Pasal 14 Ayat (1) huruf j, dan Pasal 22 huruf k UU No.22/1999, bahwa pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah.

Secara substansial, desentralisasi kewenangan pengelolaan lingkungan hidup tersebut telah menyebabkan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang lingkungan hidup menjadi berkurang, sebaliknya menjadi semakin luas di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan harapan pengelolaannya lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik lingkungan hidup setempat.<sup>14</sup>

Prosedur perizinan justru akan lebih ketat lagi, ketika pertambangan dimasukkan ke dalam upaya pembangunan, unsur – unsur pendukung pembangunan, seperti sumber daya alam, sumber daya buatan manusia diperlakukan dalam keadaan berimbang. Dalam rangka hal itu, kepentingan pelestarian lingkungan hidup beserta fungsinya dimasukkan ke dalam setiap proses kegiatan pembangunan politik, ekonomi, maupun sosial budaya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>15</sup>

Kedudukan Pemerintah Daerah dan rakyat dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti di atas akan menyangkut minimal 2 (dua) aspek. *Pertama*, Pemerintah Daerah diberikan wewenang yang semakin luas dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi melalui konsep pengelolaan lingkungan hidup. *Kedua*, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mewujudkan desentralisasi pelayanan serta mendekatkan pelayanan publik yang merata dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui standar kualitas yang lebih baik kepada masyarakat.

---

<sup>14</sup> I Made Arya Utama., *Op. Cit* hlm. 5

<sup>15</sup> Menteri Negara Lingkungan Hidup, Publikasi Awal Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, 1996, hlm. B – 16.



Telah disepakati bahwa pertambangan bagian pembangunan, karena dengan pembangunan, pemerintah berusaha mengejar pendapatan daerah dan meningkatkan jumlah investor yang menanamkan modalnya di daerah, penanaman modal asing, tapi dalam praktek pembangunan itu, pemerintah daerah masih sering kebocoran menetapkan suatu perizinan didasarkan pada perhitungan jangka pendek dengan mengabaikan peran kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pada akhirnya, bilamana, oleh peneliti melibatkan pendekatan – pendekatan analisis dampak lingkungan dalam pelaksanaan dan pengaturan izin itu, maka dipastikan fungsi hukum yang dimaksud, tidak akan subjektif sesuai dengan *law in books*, atau dapat dikatakan hukum hanya sekumpul norma- norma abstrak.

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa penelitian ini turut melibatkan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), secara formal, konsep amdal termaktub dalam UU No.4/2009 lanjutan dari Pasal 16 UU No. 4/1982 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>16</sup>

Arti dampak sendiri dijelaskan dalam konsep amdal dalam UU di atas, Menurut Otto Soemarwoto, pada umumnya dampak itu memiliki konotasi dengan suatu perubahan fundamental yang diakibatkan dari suatu aktivitas fisik manusia.<sup>17</sup> Aktivitas fisik yang dimaksud mencakup pembangunan dan pertambangan.

Selama ini dampak selalu disebabkan oleh pembangunan bahkan termasuk pertambangan. Dampak di kemudian hari menimbulkan perubahan lebih luas daripada yang menjadi sasaran pembangunan yang direncanakan.<sup>18</sup> Kerusakan lingkungan disebabkan oleh pertambangan adalah suatu keniscayaan, namun akan lebih besar lagi kerusakan lingkungan yang timbul akibat dari pertambangan bila tidak ada penguatan perizinan dan pengawasan.

---

<sup>17</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* – Cet. Ke 11 – Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. hlm.36.

<sup>18</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* Op. Cit, hlm.38.

<sup>19</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* *Ibid.*,

Fungsi hukum itu sendiri sebenarnya sudah terkandung dalam batasan pengertian atau definisinya.<sup>19</sup> Mochtar telah memberi batasan mengenai pemahaman hukum. Ia membatasi pengertian hukum cukup pada hukum positif saja. Hukum positif yang dimaksud tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat pada saat tertentu. Dengan demikian, menurut Mochtar, dalam kehidupan manusia hukum positif ialah yang berlaku di Indonesia pada waktu ini. Hukum yang berlaku (*ius constitutum*) di Indonesia, bukan hukum masa depan yang kita idam – idamkan (*ius constituendum*).<sup>20</sup>

Namun pada akhirnya, tujuan dari hukum itu sendiri ialah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.<sup>21</sup> Menurut peneliti, kepastian hukum itu sendiri sesuatu keniscayaan, pada akhirnya harus dikembalikan kepada cara mencapai tujuan hukum.

Oleh sebab itu, analisis terkait sumber hukum, pendekatan kausalitas, pendekatan konflik dan *law enforcement* berkenaan dengan sanksi *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penanggulangan) tidak cukup ditangani sebatas dengan paradigma fisik, ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun ekonomi, tetapi juga harus melibatkan aspek kemanusiaan (*humanitis*).

Penetapan aturan – aturan di atas sesungguhnya dalam rangka pembangunan nasional menuju negara kesejahteraan (*welfare – state*). Penting kekuasaan dan hokum dapat dijelaskan sebagai berikut ini bahwa pembentuk hokum adalah penguasa yang berdaulat, sehingga dari hukum itu adalah hukum positif.

Meminjam istilah John Austin dalam Sulistryowati Irianto dan Sidharta, dalam bukunya tentang *The Province og Jurisprudence Determined* mengajarkan, di antaranya adalah hokum positif merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat (*sovereignty*) dan hokum positif harus memenuhi unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni. 2000, hlm. 49.

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Ibid.*

<sup>21</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 50.

<sup>22</sup> Sulistryowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi* (ed). Cetakan kedua – Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm.15.

Dari penjelasan – penjelasan di atas sudah mampu membangun cara berpikir pengkaji penelitian ini, untuk itu dapat disimpulkan, teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas ;

a. Teori Negara Kesejahteraan (*Grand Theory*)

Konsep negara kesejahteraan diyakini model yang ideal bagi pembangunan, khususnya di Indonesia, makna negara kesejahteraan lebih pada memaksimalkan peran undang – undang dasar, umpamanya terkait dengan penelitian ini ialah memaksimalkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Di mana setiap sumber produksi ekonomi yang dalam wilayah hukum Indonesia dikembalikan kepada makna dan doktrinisasi UUD tersebut. Corak ini yang membedakan Indonesia dengan negara lain dalam hal penerapan negara kesejahteraan, misalnya Inggris, konsep negara kesejahteraan (*welfare – state*) dipahami sebagai alternatif terhadap *the Poor Law* dengan cara memberikan bantuan kepada orang – orang miskin. Namun Indonesia lebih pada peningkatan sumber daya manusia untuk diberikan kesempatan dalam mengelola potensi sumber daya alam yang ada di perut bumi bangsa.

Menurut Husodo, negara kesejahteraan secara singkat sebagai sesuatu yang mana pemeritahan negara dianggap bertanggungjawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.<sup>23</sup> Makna bertanggungjawab disini pada peran pemerintah dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian. Di Indonesia, dalam mengelola perekonomian harus berbasis pada musyawarah dan kesejahteraan sosial, semisalnya salahsebagian potensi sumber ekonomi tersebut ialah tambang mineral, amanat UUD yang berlaku, tambang mineral tersebut harus dikuasai oleh negara diatur penggunaannya untuk kepentingan umum. Rakyat dapat mengaksesnya atas izin negara diatur

---

<sup>23</sup> Ariza Fuadi Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme, Volume V, No. 1 Juni 2015, hlm.16.

dalam undang – undang atas perubahan dari UU No.11/1967 (berbasis konsesi) ke UU No.4/2009 (berbasis perizinan).

b. Teori Pemerintah Daerah (*Middle Theory*)

Pemerintah daerah merupakan manifestasi dari konsep kedaulatan rakyat yang dianut oleh negara Republik Indonesia. Hak – hak rakyat dijunjung tinggi dan hak – haknya dijamin oleh negara. Hak rakyat tentu paling utama yakni hak yang telah dibawa sejak lahir yakni hak asasi manusia (HAM), kemudian dilengkapi hak sosialnya yakni hak ekonomi bahkan hak politik. Namun dalam praktek ketatanegaraan, dengan penuh kesadaran pemerintah sentralistik cukup sulit menjangkau seluruh hak – hak rakyat tersebut dampaknya hak ekonomi rakyat tidak terjamin, sehingga melahirkan pemahanan sistem pemerintah yang harus berasas otonomi daerah melalui pemerintahan daerah masing – masing.

Seiringnya lahirnya pemahaman otonomi daerah maka muncullah asas desentralisasi, dimana kewenangan – kewenangan pemerintah pusat mulai direduksi, dalam teori reduksi yakni kewenangan pemerintah pusat dikurangi kewenangan pemerintah daerah, sehingga tersisa lah beberapa kewenangan pemerintah pusat yang telah ditur dalam undang – undang atau disebut juga dengan *sharing power*.

Kewenangan pemerintah daerah mulai kompleks sejak ada *sharing power* tersebut. Hal tersebut ditandai dengan penetapan UU No.22/1999 kemudian direvisi menjadi UU No.32/2004 kemudian mengalami perubahan menjadi UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan – perubahan tersebut akibat adanya perubahan kebijakan otonomi di tingkat daerah. Otonomi daerah menurut H.A.W Widjaja ialah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.<sup>24</sup> Sedangkan pemerintah daerah dengan otonomi ialah proses

---

<sup>24</sup> H.A.W Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Ibid, hlm.76.

peralihan dari sistem dekosentrasi ke desentralisasi.<sup>25</sup> Tujuan yang hendak dicapai ialah pemberdayaan potensi daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat dan menumbuhkan kemandirian daerah berdaya saing. Dalam konteks penelitian ini terkait dengan pengaturan pertambangan mineral, pertambangan salahsatu kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah melalui UU Minerba. Kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan izin usaha pertambangan diatur dalam batas tertentu yakni tidak lintas antar provinsi karena sudah menjadi kewenangan pusat, tidak mengatur penanaman modal asing karena kewenangan pemerintah pusat. Daerah dalam hal ini cukup mengatur wiayah tambang lintas kota/kabupaten dan provinsi dengan luas 1 – 5 hektar dan tidak melebihi dari 12 mil laut.

c. Teori Perizinan dan Pengawasan (*Applied Theory*)

Perizinan wujud dari tindakan otoritas pemerintah. Tindakan pemerintah tersebut berdasarkan kewenangan publik yaitu memperbolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan.<sup>26</sup> Pengertian perizinan (izin dalam arti luas) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

Sedangkan yang pokok dari izin dalam arti sempit (izin) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap-tiap kasus.

Implikasi logis dari sebuah perizinan ialah pengawasan, pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan

---

<sup>25</sup> H.A.W Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*,Ibid.

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, November, 2001, hal. 1

oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.<sup>27</sup> Pengawasan oleh pemimpin berupa pengawasan melekat (*built in control*) sebuah tindakan manajerial agar tidak terjadi ketimpangan.

Dari segi komponennya, wewenang sebagai konsep hukum public sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur yaitu : 1). Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; 2). Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang sah harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; 3). Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>28</sup>

Setelah pengetatan syarat administratif, aktivitas pertambangan timah inkonvensional juga harus menjaga kelestarian lingkungan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **G. Metode Penelitian**

Pada umumnya dalam proses penelitian hukum dirujukan pada dua metodeologi yakni kualitatif dan kuantitatif. Penting disampaikan, kedua metodeologi ini tergantung pada objek penelitian. Jika didefinisikan, metode kuantitatif merupakan pendekatan yang memusatkan pada gejala – gejala yang memiliki karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia disebut sebagai variabel. Selanjutnya, dalam metodeologi kuantitatif, variabel – variabel yang dianalisis harus menggunakan teori yang objektif.

---

<sup>27</sup> M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Rajawali: 2003, hlm. 172.

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan*, dalam Pro Justitia, majalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan, Bandung, No.1 Tahun XVI, 1998, hlm.90

Sedangkan, penelitian kualitatif, menurut Sugiyono, penelitian kualitatif ialah mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.

Dengan demikian pengertian penelitian kualitatif tersebut merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek dengan kepentingan dalam penelitian ini dimana sarannya adalah pengaturan dan pelaksanaan beserta gejala yang dialami oleh masyarakat.

Penelitian ilmiah tentunya dalam upaya mendapatkan, mengevaluasi suatu objek penelitian ditindaklanjuti dengan pengujian dan pengembangan berdasarkan metodologis tersistematis.<sup>29</sup> Untuk mendapatkan jawaban yang tepat dari adanya sebuah permasalahan hukum maka dibutuhkan cara atau metode yang paling tepat dalam penelitian ini.

Metode penelitian dalam penyusunan tesis ini ialah normatif – empiris dengan melaksanakan penelitian lapangan mencakup data primer melalui wawancara secara langsung kepada pihak yang berwenang meliputi jajaran eksekutif (Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Energi dan Sumberdaya Alam Mineral) dan lembaga eksekutif.

Normatif empiris yang dijadikan metode dalam penelitian ini menjawab problematika hukum dan kedepannya menjadi sebuah pengetahuan, sebab pada dasarnya pengetahuan terdiri dari sejumlah fakta-fakta lapangan kemudian dicocokkan dengan teori – teori yang relevan dan konsep – konsep hukum dan dalil yang memungkinkan seseorang memahami gejala.

---

<sup>29</sup> Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Yogyakarta, UGM Press, hlm. 4.



## 1. Spesifikasi Penelitian

Tujuan pengertian deskriptif analisis untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Dalam spesifikasi penelitian ini dapat diperoleh melalui hasil pengamatan, hasil wawancara (google form yang disebarakan kepada anggota DPRD Provinsi Kep. Babel), hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan. Kemudian disusun dengan analisis diskripsi agar lebih sistematis dan mudah dimengerti.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini mengurai permasalahan hukum lebih komprehensif dengan pendekatan yuridis normatif,. *Pertama* Yuridis Normatif, pendekatan peraturan perundang – undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan di tingkat daerah yang memiliki hubungan dengan kajian isu pertambangan dan lingkungan hidup. *Kedua*, yuridis sosiologis, penelitian ini dilakukan kajian terhadap masyarakat dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. *Ketiga*, pendekatan koseptual berupa kajian isu hukum berusaha menemukan suatu konsep hukum pada penelitian terdahulu dan menemukan konsep hukum yang baru.

Tidak begitu banyak menjelaskan metode pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan konseptual, karena dari keduanya hampir dimiliki oleh pendekatan yuridis normative. Sebagaimana dalam tipologi penelitian ilmu hukum yang dijelaskan oleh Sulistyowati Irianto, bahwa ada dua golongan dalam penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan doktrinal.<sup>30</sup>

Penelitian hukum normatif atau doktrinal, adalah pandangan yang mengkonsepkan hukum sebagai ; (1) asas – asas moralitas atau keadilan secara universal, (2) kaidah – kaidah positif yang berlaku umum di wilayah tertentu *in abstracto* (hukum nasional/hukum negara), (3) putusan – putusan hakim yang diciptakan *in concreto* (atau disebutkan *jurisprudence*).<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Nomor 2 Tahun XXXII, Hukum dan Pembangunan, hlm.159.

<sup>31</sup> Ibid.

### **3. Sumber Data**

Seluruh data dalam penelitian akan dikumpulkan dengan menggunakan metode *library research*; dengan teknik penelusuran literatur, *internet surfing* dan *field research* dengan teknik wawancara dengan nara sumber. Sumber – sumber data ini diyakini dapat menguatkan syarat keilmuan yang dijadikan sebagai *science of knowledge* atau kesadaran dalam berpengetahuan.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Penelitian ini juga dibantu dengan dukungan – dukungan data primer. Data primer dalam hukum primer dimaknai bahan hukum yang bersifat autoritatif atau berupa peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dikerjakan yakni UU No.4/2009 dan UU No.32/2009, selaku Undang – Undang yang berkaitan langsung dengan metode penelitian normatif – empiris ini.

#### **b. Bahan Hukum Skunder**

Dengan segenap kelemahan untuk perlu disadari sebagai penelitian akademik, cukup beregang pada sumber data primer saja tidak mencukupi, dalam hal ini penelitian ini juga memaksimalkan sumber data skunder. Pada umumnya sumber data skunder berupa kajian kepustakaan, literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

#### **b. Bahan Hukum Tersier**

Sebagaimana juga diketahui secara umum bahwa bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2006, hlm. 141.

bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, website dan artikel.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut C.G.F. Sunaryati Hartono, teknik pengumpulan data empiris dapat dilakukan melalui ;<sup>33</sup> metode induktif atau empiris, terdiri atas; *pertama*, pengumpulan data/ccontoh-contoh (*samples*) laporan penelitian hukum, *kedua*, tanya jawab melalui kuisisioner (*google form*) yang dikirimkan kepada peneliti hukum yang dianggap ahli dan berpengalaman, *ketiga*, pengumpulan data dan pendapat (*opinion*) dari para ahli melalui wawancara mengenal metode yang digunakan dalam penelitian hukum, *keempat*, metode perbandingan dan analisis hukum (metode deduktif) yang jelas berbeda dengan metode induktif atau empiris. Metode deduktif cukup melakukan perbandingan dan analisis hukum.

Peneliti berkayakinan bahwa setiap penelitian hukum harus melalui tahap – tahap sebagai berikut, sebagaimana disampaikan oleh C.G.F. Sunaryati Hartono ;<sup>34</sup> turut mencari dan mengklasifikasi fakta – fakta (*determination and integration of facts*) yang telah diemukan di lapangan, dilanjutkan dengan pengadaan klasifikasi tentang masalah hukum yang diteliti (*determination of the legal issues*).

Karena hubungannya dengan penelitian normatif – yuridis, maka tidak begitu melibatkan pendalaman objek penelitian begitu mendalam sebagaimana yang dianjurkan dalam metode penelitian yuridis empiri, menurut peneliti bagi metode penelitian normatif – yuridis cukup menganalisis redaksi undang – undangan dan konseptualisasi di tengah – tengah masyarakat.

---

<sup>33</sup> C.G.F. Sunaryati Hartono ,*Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Jakarta, 2006, hal. 11.

<sup>49</sup> C.G.F. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Jakarta, 2006, hlm. 38 - 39.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data skunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris normatif dilakukan secara kualitatif melalui kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesitematika terhadap bahan – bahan hukum tertulis, seperti Undang – Undang dan Perda sebagai sumber hukum positif. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan – bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>35</sup>

Secara normatif, penelitian ini tidak bisa dilepaskan dari hukum positif yang ada dan sumber informasi lainnya berupa data hasil wawancara. Maka peneliti juga berkepentingan untuk menempatkan pemahaman analisis hukum yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki. Menurutnya, hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.<sup>36</sup> Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini.<sup>37</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Maka, dapat diartikan secara seksama, jika pasal-pasal dalam suatu undang-undang ditafsirkan, maka setiap pasal mengandung ketentuan yang saling berhubungan dengan penjelasan pasal berikut baik itu dalam Undang – Undang dan Peraturan lainnya seperti Peraturan Daerah. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling

---

<sup>35</sup> Soejono Soekantor dan Sri Mamudji, hal. 251-252

<sup>36</sup> (lihat juga dalam buku Peter Mahmud Marzuki) Interpretasi terdiri dari interpretasi gramatikal, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi sosio-historis, interpretasi filosofis, interpretasi teleologis, interpretasi holistik dan interpretasi holistik tematissistematis. Lihat Jimly Asshiddiqie. 1997. Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Jakarta: Ind. Hill.Co. Hal. 17-18

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana , 2008, hlm. 36.

berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya.<sup>38</sup>

Selanjutnya, masih dalam pembahasan analisis hukum menurut Peter Mahmud Marzuki yakni interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang ada di dalam kaidah hukum. Dengan cara penafsiran dengan merujuk pada makna menurut penggunaan bahasa sehari – hari atau makna teknis yuridis yang lazim dianggap sudah baku. Interpretasi berhubungan signifikan dengan makna teks, semisal, yang dibahas oleh peneliti mengenai pemberian kuasa pertambangan (izin).

Berikutnya adalah interpretasi teleologis (*what does the articles would like to achieve*) yang merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya.

Menurut Hoft, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual.<sup>39</sup> Teknis khusus dalam interpretasi teleologis ketika menyimpulkan guna menjawab permasalahan penelitian sebaiknya disimpulkan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Op. Cit., hlm. 38.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana , 2008, hlm. 38.